

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desa menjadi kunci utama bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan, karena proses pembangunan desa sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Lahirnya UU No. 6/2014 mengenai Desa adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam menjabarkan peran serta kewenangan desa dalam menjalankan inisiatif pembangunan. Melalui undang-undang ini, desa berwenang untuk mengawasi dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Kewenangan ini memungkinkan desa memainkan peran yang lebih signifikan dalam pembangunan, bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga berperan dalam pengambilan keputusan yang memiliki pemahaman langsung tentang kebutuhan lokal (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mencapai pembangunan adalah pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dari pemerintah disalurkan melalui APBN ke desa-desa untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan mewujudkan desa yang mandiri, tangguh, serta maju. Sebagaimana tertuang pada PP No 8 Tahun 2016 menyebutkan, dana desa yaitu dana dari APBN yang dipakai untuk Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan, dan pemberdayaan

masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2016). Pernyataan ini menyiratkan adanya pergeseran otoritas dari pemerintah pusat ke tingkat daerah maupun desa. Sebagai satuan pemerintahan paling bawah, desa dapat berperan penting dalam melayani masyarakat serta memajukan perekonomian negara. Oleh karena itu, setiap tahun ada penyaluran dana yang besar dari pemerintah ke seluruh penjuru desa di Indonesia demi terwujudnya program pembangunan desa dan terciptanya kesejahteraan masyarakat desa (Sari & Majid., 2021). Berdasarkan data APBN, jumlah anggaran dana desa mengalami fluktuasi pasca covid-19 mulai dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 pemerintah menganggarkan dana senilai Rp70 Triliun, kemudian tahun 2020 senilai Rp71 Triliun, tahun 2021 senilai Rp72 Triliun, tahun 2022 senilai Rp68 Triliun, dan tahun 2023 senilai 70 triliun seperti yang tertera pada gambar 1.1.



**Gambar 1. 1 Anggaran Dana Desa 2019-2023**

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (2023)

Tata kelola dana desa yang efektif harus selaras dengan peningkatan dana desa untuk memastikan sumber daya ini berdampak positif terhadap

pembangunan desa. Upaya ini bertujuan untuk membangun sistem tata kelola desa yang erat dengan masyarakat, mendorong terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan demokratis, serta pemerintahan yang adil, berkembang, dan sejahtera (Rahayu *et al.*, 2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 memuat secara rinci mekanisme pengelolaan keuangan, yang prosesnya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Dalam pelaksanaannya, keuangan desa harus dikelola dengan memperhatikan asas-asasnya, seperti pengelolaan tertib, kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi; serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kebermanfaatan (Atmadja & Saputra, 2017).

Kenaikan jumlah anggaran desa per tahun dapat menambah peluang terjadinya perilaku curang (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa semakin meningkat (Paramitha, 2020). Kecurangan ialah tindakan penipuan yang disengaja demi keuntungan diri sendiri dan dapat menimbulkan kerugian orang lain (Paramitha, 2020). Kecurangan dapat terjadi karena perilaku seseorang berdasarkan pemikiran yang bersifat pembenaran (rasionalisasi). Rasionalisasi ini membuat pelaku merasa bahwa perbuatannya tidak sepenuhnya salah, terutama jika dianggap sebagai bentuk kompensasi atas usaha atau tanggung jawab yang besar (Wahyuni & Gideon Setyo Budiwitjaksono, 2017).

Dana desa diharapkan dapat berperan penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di masyarakat, tetapi tidak semua desa penerima dana desa mampu mengelolanya dengan tepat (Saputra *et al.*, 2019). Kondisi tersebut tercermin dari maraknya praktik penyalahgunaan dana desa yang melibatkan oknum aparat desa di berbagai daerah. Kecurangan yang dilakukan perangkat desa cenderung dilakukan karena kewenangan yang dimilikinya atau diskresi dalam pengelolaan keuangan (Mukaromah & Budiwitjaksono, 2021)

*Indonesian Corruption Watch* (ICW) melaporkan bahwa penegak hukum telah menangani 791 kasus korupsi di tahun 2023, dengan total kerugian negara mencapai Rp28,4 triliun. Berdasarkan hasil pemantauan ICW, sektor dana desa memiliki kasus korupsi paling tinggi dibandingkan dengan kasus korupsi di sektor lainnya, yaitu sebanyak 187 kasus yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp94 miliar. Pemantauan ICW menunjukkan bahwa kejadian korupsi terkait anggaran dana desa terus meningkat sejak diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2006 tentang Desa (Ameliya, 2022). Pejabat di pemerintah desa melakukan tindakan kecurangan untuk menunjukkan kinerjanya dinilai baik (Haqq & Budiwitjaksono, 2019).

Kasus penyalahgunaan anggaran yang dilakukan perangkat desa masih sering terjadi. Kasus penyelewengan dana desa pernah terjadi pada beberapa desa di Kabupaten Mojokerto. Kepala desa menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan anggaran tersebut. Dilansir dari laman

radarmojokerto.jawapos.com terdapat lima desa yang terseret kasus dugaan korupsi terkait dana desa yang terjadi pada tahun 2022 hingga 2023. Kepala Desa Lolawang terlibat kasus penyalahgunaan Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa tahun anggaran 2020 dan 2021. Kasus tersebut adalah terkait pengadaan proyek fiktif dan mark-up anggaran, seperti proyek pengadaan masker, penanganan covid-19, pembangunan jalan cor, penerangan jalan umum, dan balai desa. Pembangunan tersebut bersumber dari APBDes Desa Lolawang. Perbuatannya tersebut menghasilkan kerugian negara hingga Rp1,02 miliar. Kasus ini berdampak serius terhadap pelayanan publik di Desa Lolawang, termasuk tertundanya penyaluran BLT Dana Desa dan terganggunya pembangunan infrastruktur (Vadetya, 2023).

Desa Sumengko, Kecamatan Jatirejo juga mengalami kasus serupa. Kepala Desa Sumengko menjadi tersangka atas dugaan korupsi dana desa anggaran 2020. Hasil pemeriksaan inspektorat menemukan negara mengalami kerugian hingga Rp212 juta akibat penyelewengan dana desa tersebut. Kepala Desa Sumengko mengalokasikan atau mendistribusikan dana untuk beberapa kegiatan, tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan pedoman RAB. Hal ini termasuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan sebesar kurang lebih Rp 24 juta, pembayaran pajak yang tertunggak sekitar Rp 49 juta, dan biaya yang berkaitan dengan pembangunan penerangan jalan, musala, gudang pertanian, dan perpustakaan dengan total sekitar Rp 136 juta (Hermansyah, 2023a).

Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto memberikan status hukum tersangka kepada Kepala Desa Sumbersono atas perbuatan korupsi pada pembangunan Bumdesa tahun 2018-2019. Perbuatannya mengakibatkan kerugian keuangan negara dan pemerintah daerah sebesar Rp.797.774.000. Hasil audit yang dilakukan oleh inspektorat menunjukkan bahwa anggaran yang menggunakan Dana Desa (DD) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Pembangunan pasar desa wisata tidak sesuai dengan APBDes, serta tidak ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk perawatan operasional Bumdes, bukan untuk membangun Bumdes (Hermansyah, 2023b).

Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai bentuk komitmen dalam mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan, diantaranya melalui pembinaan teknis dan pengawasan oleh Inspektorat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) secara rutin melakukan pelatihan, bimbingan teknis, maupun diklat terkait tata kelola keuangan desa bagi kepala desa dan perangkatnya. Namun, dalam dokumen Renja DPMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, dinyatakan bahwa masih banyak aparatur desa yang belum memahami substansi pembinaan yang diberikan, terutama dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (DPMD Kabupaten Mojokerto, 2023).

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto No. 72 Tahun 2021, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa

dilakukan oleh inspektorat daerah, termasuk pemantauan terhadap sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Inspektorat Kabupaten Mojokerto menemukan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap pemerintah desa sangat rendah dan paling banyak temuannya dibanding perangkat daerah lainnya, yang mencerminkan bahwa sistem pengendalian internal masih belum diterapkan secara optimal (Inspektorat Kabupaten Mojokerto, 2023). Kondisi ini mengindikasikan meskipun upaya pencegahan telah dijalankan, implementasinya di lapangan masih lemah. Hal ini tercermin dari masih terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh aparatur desa di beberapa wilayah dalam Kabupaten Mojokerto.

Situasi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pengelolaan dana desa dengan realitas pelaksanaannya, yang dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana desa. Ketidaksesuaian pengelolaan dana desa dengan tujuannya harus dihindari untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara (Adhivinna *et al.*, 2022). Pencegahan kecurangan ialah suatu tindakan menghindarkan seseorang dari melakukan perbuatan curang yang merugikan kepentingan orang lain. Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa memerlukan adanya kompetensi aparatur desa yang memadai. Selain itu, sistem pengendalian internal yang berjalan optimal juga harus diterapkan guna memperkecil risiko kecurangan. Kompetensi ini harus didukung dengan integritas serta akuntabilitas yang

tinggi, sehingga setiap proses pengelolaan keuangan bisa berjalan secara transparan serta bisa dipertanggungjawabkan. (Eldayanti *et al.*, 2020).

Kompetensi aparatur desa mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki setiap orang yang dipekerjakan oleh pemerintah desa dalam memenuhi tanggung jawab, peran, dan tugas mereka sebagai perangkat desa (Islamiyah *et al.*, 2020). Efektivitas tugas-tugas yang dibebankan kepada perangkat desa sangat bergantung pada kemampuan mereka. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur desa sangat penting dilakukan dengan cara memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan, pelatihan, ataupun pengalaman praktis (Saputra *et al.*, 2019). Dengan adanya aparat desa yang kompeten, maka jumlah masalah yang terkait dengan penyelewengan dana desa dapat dibatasi. Pernyataan ini selaras dengan temuan Saputra *et al.* (2019) dan Islamiyah *et al.* (2020) yang membuktikan bahwa keterampilan perangkat desa memberi kontribusi positif pada pencegahan kecurangan. Namun, temuan ini berbeda dengan riset Eldayanti *et al.* (2020), Adhivinna *et al.* (2022), serta Utami *et al.* (2023), yang menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa tidak mempengaruhi pencegahan kecurangan.

Membangun sistem pengendalian internal secara sistematis dan terorganisir dapat secara efektif memitigasi risiko kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Peraturan Pemerintah No60 Tahun 2008 memberikan definisi mengenai sistem pengendalian internal sebagai proses yang berkesinambungan dalam setiap aktivitas dan pengambilan keputusan

di lingkungan organisasi pemerintah yang dilakukan oleh pimpinan dan karyawan, dengan tujuan utama untuk memastikan pencapaian target organisasi secara efisien dan efektif, menjamin laporan keuangan yang andal, perlindungan terhadap aset, serta menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (PP No. 60 Tahun 2008). Sebuah organisasi dengan sistem pengendalian internalnya yang tidak memadai lebih rentan terjadi perilaku curang, sedangkan sistem yang efektif dapat membantu mencegahnya (Islamiyah *et al.*, 2020). Penelitian Islamiyah *et al.* (2020) dan Adhivinna *et al.* (2022) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berdampak signifikan pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, akan tetapi hasil penelitian Rahayu *et al.* (2018) mengatakan sebaliknya, hal itu disebabkan pemerintah desa belum melakukan pemisahan tugas serta wewenang dengan benar.

Kemungkinan terjadinya kecurangan dapat muncul dari akuntabilitas dan kontrol internal yang tidak memadai. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu untuk memahami dan mengimplementasikan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya (Saputra *et al.*, 2019). Menurut Kharisma & Tituk Diah Widajantie (2021) akuntabilitas berperan penting sebagai wujud tanggung jawab pemerintah desa kepada publik dalam pengelolaan atau penggunaan dana desa. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa dapat didefinisikan sebagai pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja aparatur desa yang dimulai dari perencanaan sampai pemantauan aktivitas yang menggunakan anggaran kepada masyarakat atau

pemerintah yang lebih tinggi sesuai perundang-undangan (Garung & Ga, 2020). Hasil riset Saputra *et al.* (2019), M. E. Sari *et al.* (2019), dan Eldayanti *et al.* (2020) membuktikan bahwa akuntabilitas berdampak pada pencegahan *fraud* dana desa, tetapi bertentangan dengan penelitian Ramadani & Rahmatika (2021) serta Utami *et al.* (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berdampak pada pencegahan kecurangan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, permasalahan terkait faktor-faktor yang dapat mencegah kecurangan pengelolaan dana desa masih menjadi perhatian yang memerlukan kajian lebih lanjut. Peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktornya dikarenakan masih ada ketidaksesuaian antara teori dan kebijakan pencegahan dengan kondisi di lapangan serta terdapat beberapa *gap* hasil penelitian. Penelitian ini berfokus pada pemerintahan desa di Kabupaten Mojokerto sebagai lokasi studi, mengingat adanya kasus korupsi dana desa yang terungkap di wilayah tersebut.

Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti mengangkat judul **“Analisis Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa Kabupaten Mojokerto”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan merujuk pada uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dapat dirancang sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sebagai respons terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi, maka arah penelitian adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa
2. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa
3. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Mengingat pentingnya permasalahan yang diteliti, temuan penelitian ini diharapkan membawa dampak positif diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mengacu pada teori keagenan sebagai teori utama yang mendasari analisis. Oleh karena itu, dengan digunakannya teori tersebut diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam memahami fenomena yang menjadi objek kajian.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermaksud untuk mengasah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman peneliti mengenai upaya pencegahan fraud, khususnya melalui pendekatan kompetensi, sistem pengendalian, dan akuntabilitas.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermaksud untuk memberi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam upayanya untuk menekan angka kecurangan di sektor dana desa, sehingga kasus-kasus kecurangan berkurang.